



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 178/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;



7. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Nota Dinas dari Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1494/HK.03-ND/64/03/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Permohonan SK (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Personil Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan pejabat pengelola pada struktur Pejabat (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Surat keputusan Nomor : 66/Kpts/KPU-Prov-021/2016



tentang Perubahan Surat keputusan Nomor :  
43/Kpts/KPU-Prov-021/2016 tentang Perubahan Surat  
Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-021/2015 tentang  
Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan  
Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 29 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 178/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2019

## TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN  
TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019



NO	JABATAN	PEJABAT	NAMA
1	Tim Pembina	Ketua  Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	1. Rudiansyah, SE 2. Suardi, S.Sos 3. Iffa Rosita, SE 4. Mukhasan Ajib, S.Sos, M.I.Kom 5. Fahmi Idris, SE
2	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Provinsi Kaltim Divisi SDM dan Parmas.  Anggota KPU Provinsi Kaltim Divisi Program dan Data.  Plt.Sekretaris KPU Provinsi.  Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi Kaltim	1. Mukhasan Ajib, S.Sos, M.I.Kom 2. Iffa Rosita, SE 3. Hj. Seri Wahyufi, S.Sos 4. H. Armain, SE 5. Tri Atmaji, S.Sos, M.Si
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Provinsi Kaltim	-
4	PPID	Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas	Tri Atmaji, S.Sos, M.Si
5	Tim Penghubung	Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi Kaltim	1. Nurdiyawan, S.Sos 2. Rizki Indah Susanti, SH, M.Si 3. Prins Liberty Panjaitan, SE 4. Anastasia Juwita Putri, SH 5. Susan Charly Rumat, SH 6. Amaliah An Nuur, S.Sos
6	Desk Pelayanan	Kepala Sub Bagian  Staf Pelaksana pada 6 (enam) Subbagian	Amaliah An Nuur, S.Sos  Subbagian Teknis dan Hupmas : - Anita Rohmani - Huda Candra Baskara, S.IP



		<p>Subbagian Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hermansyah</li> <li>- Fraternike Octaria Rizal, SH</li> </ul> <p>Subbagian SDM dan Organisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmad Sabaru</li> <li>- Senjaning Festiyanti, SE</li> </ul> <p>Subbagian Program dan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imawan Hasbullah</li> <li>- Ayudya Tri Lestari, S.T</li> </ul> <p>Subbagian Umum dan Logistik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chandra Topan Jaya, SE</li> <li>- Ruhyati Dalima, A.Md</li> </ul> <p>Subbagian Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suliati, SE</li> <li>- Giska Yolanda, A.Md</li> </ul>
--	--	--

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 29 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
  
ttd  
RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas  
  
  
TRISATMAJI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR : 178/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN  
 TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) DAN PEMBAGIAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

NO	JABATAN	Tugas
1.	Tim Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Tim Pertimbangan	Berwenang untuk memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan





		<p>pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
4.	PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</li><li>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</li><li>c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di Lingkungan Sekretariat;</li><li>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</li><li>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</li><li>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.</li><li>g. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.</li></ul>
5.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;</li><li>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang baik ;</li><li>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.</li></ul>



6.	Desk Pelayanan	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 29 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
ttd  
RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas  
  
 TRI ATMAJI